

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Akuntansi merupakan sistem pencatatan dan pembukuan yang sangat penting dilakukan oleh seluruh aspek ekonomi. Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan kinerja pemerintah oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindari lagi. (Lubis, 2019) Akuntansi negara ini disebut sebagai Akuntansi pemerintahan yang didalamnya memiliki peranan penting dalam menjaga segala jenis transaksi yang dilakukan oleh negara. Dalam Permendagri No. 20 tahun 2018, dikatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. (Tangkaroro et al., 2017). Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparat pemerintah desa. Disamping itu keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintah.

Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa merupakan satu kesatuan kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan pemberian hak otonomi yang diberikan oleh pemerintah kepada desa. (Warsi & Handayani, 2019) Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi serta media penting yang digunakan oleh para pengelola perusahaan dalam proses pengambilan keputusan. (Biduri, 2018). Akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Akuntansi pemerintahan berperan penting dalam pengelolaan keuangan publik

untuk membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan publik merupakan bentuk kewajiban dari pemerintah desa, daerah dan pusat. Tata kelola pemerintahan ini dimulai dari tata kelola keuangan desa, daerah, dan pusat. Salah satu prinsip tata kelola keuangan pemerintahan yang penting, yaitu akuntabilitas dan transparansi.(Jaya, 2014)

Dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah dituntut untuk melakukannya secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Pemerintah yang akuntabel ialah pemerintah yang mampu memberikan informasi mengenai pemerintahan secara cepat dan terbuka kepada masyarakat. Sedangkan transparansi yaitu keterbukaan, sehingga asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai keuangan desa mereka.(Runtunuwu et al., 2021) Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.

Desa merupakan urutan paling akhir pada sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusi sebuah desa menduduki posisi yang sangat penting.(Noviyanto, 2022) Akuntabilitas pada pemerintah desa menyertakan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Hal-hal yang menjadi pertanggungjawaban oleh pemerintah desa yaitu segala sesuatu yang menyangkut masalah finansial dengan alokasi dana desa (ADD). Alokasi Dana Desa ( ADD ) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala kegiatan masyarakat, serta memudahkan pemerintah untuk mengelola kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama dalam melakukan keseimbangan penataan keuangan dan akuntabilitasnya. (Dia Mubaroka, 2017) Pemerintah desa dikhawatirkan tidak dapat mempertanggungjawabkan dana desa yang dikelola.

Hal ini disebabkan pemerintah desa yang masih lemah dalam mengelola administrasi pemerintahan, tidak adanya sanksi dan lembaga yang mengawasi pemerintahan tersebut.

Desa mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus tata pemerintahan juga pelaksanaan pembangunan secara mandiri. Dengan adanya wewenang tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, serta kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya secara mandiri, termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. UU No. 6 Tahun 2014 Pengertian keuangan desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. (Shuida, 2016)

Dana Desa adalah kewajiban dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan dalam bentuk APBN. Dana tersebut disalurkan langsung melalui Rekening Kas Desa (RKD) dan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam bentuk penyimpanan sementara Dana Desa. Sedangkan, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBD yang merupakan bagian dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10 % kemudian dialokasikan ke Rekening Kas Desa (RKD).

Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diterbitkan untuk meningkatkan kualitas pertanggung jawaban kinerja pemerintah. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Terjadi

perubahan yang sangat signifikan dari SAP sebelumnya yang diatur pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 yaitu tentang kewajiban pemerintah dalam menggunakan akuntansi berbasis akrual (accrual). Pemerintah daerah juga sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual). Dalam PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan setiap entitas pelaporan wajib membuat pertanggungjawaban atas anggaran dalam bentuk laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Standar Akuntansi Pemerintah No. 01 tentang penyajian laporan keuangan yang terdiri atas :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan. Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan yang baik pula bagi pemerintahan tersebut. Adanya pengawasan yang baik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah akan menjamin bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara benar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan.

Perekonomian daerah saat ini semakin terbuka dan lebih demokratis hal tersebut menjadi tantangan bagi desa dalam pembangunan desa. Hal tersebut dijadikan sebagai prioritas sesuai dengan rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, desa membutuhkan sumber pendapatan desa. Desa Sei Silau Timur yang terletak di Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan yang memiliki sumber dana utama dari Pemerintah Daerah berupa Alokasi Dana Desa. Dalam menjalankan

wewenang dan kewajibannya dalam mengelola laporan keuangan harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas tinggi. Pemerintah juga wajib untuk menyampaikan segala informasi secara transparan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui besar pendapatan dan pengeluaran sebuah desa. Pada tahap akuntabilitas seharusnya dicantumkan dalam bentuk informasi baik melalui papan informasi balai desa ataupun dengan cara rapat evaluasi dan musyawarah dalam rencana pembangunan desa, tetapi hal tersebut belum maksimal diterapkan oleh pemerintah desa Sei Silau Timur.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu aparat desa yang berkedudukan sebagai bendahara desa peneliti mendapatkan sebuah informasi bahwa laporan keuangan desa tersebut tidak sepenuhnya disajikan secara transparan. Bendahara desa menyatakan dalam wawancara tersebut bahwa “Desa menerapkan prinsip transparansi hanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan saja, pihak-pihak tersebut adalah inspektorat beserta kepala desa, bendahara desa, dan sekretaris desa”.

Setiap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dinyatakan dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01. Tentang Laporan Keuangan Pemerintah. PSAP No. 1 ini berisikan prinsip-prinsip mengenai Laporan Keuangan. Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan dasar penyajian Laporan Keuangan untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Peneliti menemukan fenomena yang dianggap menarik untuk diteliti dimana hasil akhir yang disajikan pada laporan realisasi pelaksanaan APBDes selalu mengalami defisit setiap tahunnya dan untuk penyajian laporan keuangannya Desa Sei Silau Timur belum bisa menyajikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menilai tata kelola keuangan pemerintah daerah yang sering menimbulkan pelanggaran hukum masih menjadi masalah serius yang harus segera dibenahi sebelum upaya-upaya mengoptimalkan penggunaan keuangan daerah untuk program-program kemakmuran rakyat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Sei Silau Timur Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prosedur akuntansi Desa Sei Silau Timur dalam menyajikan laporan keuangan desa?
2. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01 pada Desa Sei Silau Timur ?
3. Bagaimana kualitas pengelolaan laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Sei Silau Timur?
4. Apakah Pemerintah Desa Sei Silau Timur telah menerapkan sistem akuntabilitas dan transparansi pada pertanggungjawaban keuangan desa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan prosedur akuntansi Desa Sei Silau Timur dalam menyajikan laporan keuangan desa.
2. Untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01 pada Desa Sei Silau Timur.
3. Untuk mengetahui kualitas pengelolaan laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Sei Silau Timur.
4. Untuk mengetahui penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi pada pertanggungjawaban keuangan Desa Sei Silau Timur.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **Manfaat Teoretis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menerapkan sistem dan prosedur pertanggungjawaban laporan keuangan dana desa sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

### **Manfaat Praktis**

1. Bagi Instansi : Dijadikan sebagai masukan kepada Pemerintah Desa Sei Silau Timur dalam mempertanggungjawabkan Keuangan Desa.
2. Bagi Mahasiswa Akutansi Syari'ah: Untuk menambah bahan perbandingan dan referensi Mahasiswa yang akan melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.
3. Bagi Peneliti: Untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PSAP pernyataan No.01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.

## **E. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, peneliti mengidentifikasi batasan masalah yang diteliti. Batasan masalah penelitian diterapkan untuk membantu mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dan memfokuskan pada satu permasalahan. Penelitian ini difokuskan pada masalah Dana Desa yang menjadi sumber keuangan desa dan penyajian laporan keuangan yang ditetapkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

## **F. Batasan Istilah**

Agar diperoleh pemahaman yang sama antara penyusun dan pembaca, tentang istilah pada judul skripsi ini, maka perlu ada pembatasan istilah. Adapun pembatasan istilah yang terkait dengan judul skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Standar merupakan tolak ukur suatu objek dengan penentuan karakteristik dan spesifikasi tertentu yang dikenakan pada suatu objek.
2. Akuntansi Pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan kinerja pemerintah oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Pertanggungjawaban merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban.
4. Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.